

## **RELEVANSI KEBIJAKAN FISKAL MASA UMAR BIN KHATTAB TERHADAP INDONESIA**

**Ilham Adiansyah Harahap<sup>1</sup>, Aina Nur Hilmy Harahap<sup>2</sup>, Elida Saragih<sup>3</sup>,  
Roni R.Dabutar<sup>4</sup>, Haidar Putra Daulai<sup>5</sup>, Solihah Titin Sumanti<sup>6</sup>**

\*Correspondence email: ilham0331234018@uinsu.ac.id

UIN Sumatera Utara Medan

(Submitted: 22-06-2024 , Revised: 30-06-2024, Accepted: 30-06-2024)

**ABSTRAK:** Masalah keuangan, pengalokasian dana keuangan, pengeluaran atau belanja negara, seringkali menjadi perbincangan yang tidak bisa kita hindari di Indonesia. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Umar bin Khattab terkenal dengan kepiawaiannya dalam mengelola perekonomian pada masa pemerintahannya. Beliau merumuskan kebijakan APBN pendapatan negara seperti kharaj dan ushr melalui ijtihadnya. Ia berhasil mengerek pendapatan dan berusaha menghindari defisit anggaran dengan memaksimalkan pendapatan. Untuk pengeluaran negara, Umar melakukan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sesuai dengan syariat agama Islam. Pengeluaran digunakan sebagai alat untuk retribusi kekayaan. Bagaimana relevansi kebijakan Khalifah Umar dengan kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Sedangkan dari segi pengeluaran negara, ada beberapa yang cocok diterapkan di Indonesia, seperti tunjangan yang diberikan pada masa pemerintahan Umar, yaitu tunjangan pensiun.

**Kata Kunci:** Kebijakan Fiskal, kebijakan Umar bin Khattab

**ABSTRACT:** Financial problems, the allocation of financial funds, expenditures or state expenditures, are often a conversation that we all can't avoid in Indonesia. Fiscal Policy is a policy that regulates the income and expenditure of state finances. Umar bin Khattab is famous for his expertise in managing the economy during his resign. He formulated state income APBN polices such as kharja and ushr through his ijtihad. He succeeded in creasing his income and trying to avoid a budget deficit by maximizing income. For state spending, Umar made expenditures to meet the needs of the people, in accordance with Islamic religious law. Expenditures used as a tool for retribution of wealth. How is the relevance of Caliph Umar's policy to the existing fiscal policy in Indonesia. In terms meanwhile, in terms os state spending, there are some that are suitable to be applied in Indonesia, such as the benefits provided during the Umar administration, namely pension benefits.

**Keywords:** Fiscal Policy, the policy of Umar bin Khattab

### **I. PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah dunia yang hampir dialami oleh setiap Negara, khususnya Negara berkembang yang sering dikaitkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu Negara ingin menaikkan taraf hidup dan

kesejahteraan setiap warganya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada (Setiawan, 2019).

Pembayaran zakat merupakan salah satu dari lima rukun dalam prinsip Islam. Zakat merupakan mekanisme penting untuk pembangunan negara karena berkontribusi terhadap jaminan sosial dan keharmonisan untuk membantu menjembatani kesenjangan antara orang kaya dan masyarakat miskin serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Islam. Ini juga merupakan hal yang penting sumber keuangan bagi negara Islam selain dana pajak. Secara umum, distribusi zakat Dana tersebut dapat membantu pemerintah untuk membangkitkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pembelian individu kekuasaan dan akhirnya membantu mengentaskan kemiskinan (Saad et al., 2014)

Yang dimaksud dengan ekonomi dan keuangan Islam adalah praktik ekonomi dan keuangan yang berdasarkan hukum Islam atau Syariah (Ghulamallah et al., 2021). Fiqh muamalat yang berlandaskan hukum dagang Islam menjadi acuan metodologi penyaringannya. Dalam bentuknya yang holistik, fiqh muamalat adalah kaidah kaidah yang diambil terutama dari sumber primer yaitu Al-Quran (Kitab Suci Islam) dan Sunnah (yang merupakan cara hidup Nabi Muhammad (saw). Namun, Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai teks referensi dan tidak secara eksplisit memberikan pedoman khusus dalam kehidupan untuk waktu, tempat, dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, pedomannya bersifat kuantitatif Kriterianya didasarkan pada penalaran dari sumber syariat oleh para ulama syariat yang berkualifikasi atau yang dalam yurisprudensi Islam diartikan sebagai ijtihad, yang terlihat dalam penetapan tolok ukur yang ditetapkan untuk rasio keuangan (Leena Haniffah et al., 2023)

Umat Muslim dilarang berinvestasi pada bisnis yang tidak berhubungan dengan halal atau menjalankan bisnis tertentu, seperti penjualan daging babi, alkohol dan tembakau, perjudian dan senjata. Selain itu, prinsip syariah juga mewajibkan barang tersebut untuk dijual harus ada, sehingga derivatif, seperti kontrak berjangka dan opsi, dilarang. Aktivitas dan produk keuangan yang dilarang ini adalah dikenal lebih menguntungkan namun lebih berisiko (Fan et al., 2019)

Sejarah menunjukkan bahwa peradaban Islam banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi pada masa kejayaan Islam. Salah satunya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika pemerintahan mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang, terutama perekonomian). Beliau adalah orang pertama yang mendapat gelar Amirul Mukmi.

Selama 10 tahun kekhalifahannya, ia memimpin Islam ke puncak emasnya, seperti yang terlihat di banyak negara yang ditaklukkan Islam selama kekhalifahannya (Hakim, 2012). Hal ini menyebabkan harta atau perbendaharaan yang disimpan di Baitul Maal saat itu berkembang pesat (Tho'in, 2013). Kebijakan yang ditempuh Umar saat itu adalah tidak

menggunakan seluruh dana atau pendapatan pemerintah, melainkan menyisihkan sebagian sebagai dana cadangan untuk keadaan darurat. Umar juga mendirikan aparatur pemerintahan yang terstruktur di Baitul Maal dan membentuk pengurus yang tetap. Ia tidak hanya menjadikan Baitul Maal sebagai lembaga tetap di ibu kota, tetapi juga mendirikan cabangcabang Baitul Maal di setiap provinsi dengan menunjuk Abdullah bin Iqram sebagai pengelola Baitul Maal (Handayani & Huda, n.d.).

Pada periode Madinah, Umar bin Khattab memainkan peranan yang cukup penting dalam proses penyebaran Islam, baik lewat jalan diplomasi maupun melalui jalan peperangan. Umar selalu berada disisi Rasulullah saat-saat peperangan terjadi (Rusli Siri & Abdullah, 2021).

## **II. METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumberdata yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen (*library research and online research*) dengan menginventarisasi data sekunder yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, kemudian melakukan penelusuran sejarahnya dan sinkronisasi antar bahan hukum tersebut. Bahan hukum primer yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal negara indonesia dalam perspektif ekonomi islam pada masa Khalifah Umar Bin Affan. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan digunakan antara lain berupa: karya ilmiah, hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang informasi bahan hukum primer dansekunder, antara lain data dari surat kabar, jurnal, kamus, ensiklopedia (Setiady, 2021).

## **III. KAJIAN TEORI**

### **Masa Umar Bin Khattab**

Setelah kematian Abu Bakar, Umar bin Khattab diangkat sebagai penerusnya. Menurut Amir Ali, “masuknya Umar dalam kekhalifahan, adalah nilai yang tinggi bagi islam. Ia adalah seorang yang memiliki moral kuat, adil, memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat (dan memiliki kemampuan administratif)”. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab, diantaranya adalah masalah Baitul Maal, Kepemilikan Tanah, Zakat, Ushr, Shadaqoh untuk non muslim, Koin, Klasifikasi pendapatan negara dan pengeluarannya. Adapun kontribusi yang diberikan Umar untuk mengembangkan ekonomi Islam pada masa ini antara lain (Sari, 2017):

1. Reorganisasi Baitul Mâl
2. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warga negaranya.
3. Diversifikasi terhadap objek zakat, tarif zakat
4. Pengembangan ushr (pajak pertanian)
5. Undang-undang perubahan pemilikan tanah (*land reform*).

## **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Secara umum, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pendapatan dan belanja negara. Kebijakan fiskal yang rumit diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memandu perbaikan kondisi perekonomian dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini serupa dengan kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menitikberatkan pada pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Dalam perspektif teoritis, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum.<sup>3</sup> Dua perihal utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran negara, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara/anggaran yang ingin dicapai. Perubahan tingkat dan komposisi anggaran pemerintah baik pajak maupun pengeluaran pemerintah, dapat mempengaruhi variabel-variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan. Namun demikian, peranan kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian pada dasarnya sangat ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan ideologi yang dianut, tujuan yang ingin dicapai dan hakikat sistem ekonomi yang digunakan (Rohman et al., 2021).

Umumnya tujuan yang ingin dicapai kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Artinya, tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di pihak lain. Dengan kata lain tujuan kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional riil terus meningkat pada laju yang dimungkinkan oleh perusahaan teknologi dan tersedianya faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum (Fauzan, 2017)

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Salah satu kebijakan fiskal berupa pengeluaran pemerintah bisa berdampak positif pada peningkatan Produk Domestik Bruto. Sedangkan kebijakan pemerintah berupa peningkatan pajak bisa berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (Putro & Fageh, 2022).

## **Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf**

Dalam dunia globalisasi kontemporer, terdapat peningkatan minat dalam studi ekonomi alternatif model, khususnya Ekonomi Islam. Pengalaman keuangan Islam dianggap sebagai salah satu perspektif bidang pembangunan ekonomi di dunia.

Penerapan praktis keuangan Islam dan model bisnis Islam tumbuh secara eksponensial, sehingga pengetahuan dasar tentang ekonomi Islam dan sistem keuangan telah menarik banyak orang ahli, pemodal, peneliti dan profesor universitas (Akhtyamova et al., 2015).

Berdasarkan penelitian yang melibatkan 382 BMT di Indonesia, BMT memberikan permodalan, infrastruktur, dan juga pelatihan bagi masyarakat miskin. Mengenai agunan yang merupakan a prasyarat pembiayaan, masyarakat miskin yang tidak mempunyai agunan bisa memilih pembiayaan berbasis kelompok. Dalam kasus pelanggan miskin yang gagal bayar Pada pembayarannya, dana zakat, infaq, dan sadaqah dikelola oleh Baitul Pembagian mal akan digunakan sebagai sumber untuk menutupi kasus default. Selain itu, BMT juga memberikan peningkatan kapasitas pembiayaan kepada nasabah yang menerima pembiayaan sebagai bagian dari aspek manajemen risiko (Rohman et al., 2021)

Wakaf memegang peranan penting dalam sejarah peradaban Islam. Nabi Muhammad SAW merupakan penggagas praktek wakaf dalam berbagai bentuk, seperti bidang tanah wakaf yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan shaleh dan rampasan perang yang digunakan sebagai perlengkapan wakaf prajurit muslim. Setelah masa kenabian, praktek wakaf dilanjutkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Saat itu, semua wakaf digolongkan berdasarkan jenis dan ukurannya, mulai dari rumah, tanah, peralatan perang, dan sumber air(Sukmana, 2020).

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam bertujuan untuk distribusi kekayaan dalam Islam. Dalam fiqh, ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi zakat yaitu (1) muzakki sebagai pemberi zakat, (2) mustahiq sebagai penerima zakat, dan (3) amil sebagai pengelola zakat. Sedangkan dalam pengelolaan wakaf ada istilah seperti itu sebagai nadzhir sebagai pengelola wakaf dan mauquf alaih sebagai penerima manfaat wakaf (Widiastuti et al., 2022).

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Setiap muslim wajib mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk zakat (minimal 2,5%) (Syakir et al., 2021). Zakat memegang peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan (Yaacob & Azmi, 2012).

Kalau dilihat dari penerapan zakat Umar bin Khattab, hampir sama dengan pajak atau bisa diartikan kebijakan zakat sebagai Pajak. Persamaanya teletak dari pemungutan bagi umat/masyarakat dan disetorkan ke satu tempat kas negara yaitu Baitul Mal. Kalau kita bandingkan dizaman sekarang, zakat bagi umat Islam dan pajak bagi semua masyarakat dalam suatu wilayah tersebut (Alfiah, 2017)

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Umar bin Khattab dalam mengelola perekonomian negara berlandaskan pada prinsip syariah, yakni berpedoman pada al-Quran dan as-Sunnah. Kebijakan fiskal yang diimplementasikan Umar bin Khattab bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Bahkan pada masa pemerintahannya banyak berkembang instrument kebijakan fiskal.

Dengan perkembangan ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian berjalan sangat baik (Mubarok, 2021).

Pada masa Umar bin Al-Khathab kebijakan fiskal mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemerintahan. Kebijakan fiskal mempunyai peranan yang penting dalam hal pemasukan (devisa) dan pengeluaran (belanja) negara Adapun yang menjadi lembaga pengelola kebijakan fiskal di masa Umar bin AlKhathab yaitu Baitul Mal yang merupakan suatu lembaga yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Selama memerintah, Umar bin Al-Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dari sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Katsir yaitu seorang penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang khalifah dalam Baitul Mal, Umar berkata, “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum Muslim.” Di masa Umar bin Al-Khathab, pendirian institusi Baitul Mal yang merupakan lembaga kebijaksanaan fiskal yang sudah lengkap dengan departemendepartemennya (diwan), kantor/ sekretariat, struktur organisasi, pegawai, gaji pegawai, administrasi, akuntansi, dan fasilitas pendukung lainnya berikut pendirian cabang-cabangnya di provinsi.

Dalam hal penyusunan anggaran, beliau menggunakan prinsip anggaran berimbang pada masa awal pemerintahannya dan seterusnya Umar menggunakan prinsip anggaran surplus sampai akhir pemerintahannya kecuali pada saat krisis tahun Ramadah digunakan anggaran defisit. Adapun yang menjadi sumber-sumber pemasukan (devisa) pada masa Umar bin Al-Khathab adalah zakat, usyur, khums (ghanimah), sedekah, kharaj, fa<sup>‘</sup>i, jizyah, dan pendapatan lain-lainnya. Pendistribusian pendapatan (belanja) negara pada masa Umar bin AlKhathab dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Pendistribusian zakat dan yang berkaitan

Pada masa Umar, orang-orang miskin dan fakir diberi bagian dari zakat agar keluar dari kemiskinan, menghindarkan kesulitan ekonomi dan memberikan kecukupan dan kemudahan kepada mereka. Sedangkan orang-orang yang lemah dalam jangka waktu yang lama karena sakit atau lainnya, mereka selalu mendapatkan bantuan sampai mampu. Orang miskin Ahli Kitab juga mendapatkan bantuan dari zakat setelah dibebaskan dari kewajiban membayar jizyah. Panitia yang mengurus zakat juga mendapatkan zakat.

Di waktu kondisi umat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah semakin mantap, Umar menghentikan pemberian zakat bagi muallaf, bukan saja kepada orang-orang yang sebelumnya pernah menerima tetapi juga kepada orang-orang lain yang semacamnya. Umar mencabut perintah yang dituliskan Abu Bakar, di kala ia masih menjadi khalifah bagi penyumbangan tanah-tanah tertentu pada sejumlah orang atas dasar ini. Umar berpendapat bahwa Rasulullah telah

memberikan bagian itu untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah maka bagian itu tidak valid lagi.

Dalam kasus muallaf, nampaknya Umar memang tidak melihat ada kemaslahatannya untuk meneruskan pemberian kepada orang-orang yang pernah mendapat sebelumnya. Dan kalau diteliti lebih mendalam, perbuatan Umar sebenarnya sejalan dengan kandungan surah At-Taubah ayat 60.

## 2. Pendistribusian jizyah, kharaj, usyur dan yang berkaitan

Jizyah, kharaj, usyur digunakan untuk menggaji khalifah, para pegawai, tentara, keluarga nabi SAW, istri-istri para mujahid dan lain-lain. Adapun gaji dari masing-masing orang akan dijelaskan sebagai berikut:

### a. Gaji Khalifah

Khalifah Umar mendapatkan gaji sebesar 5.000 dirham. Dan pada riwayat lain disebutkan bahwa gajinya adalah 6.000 dirham.

### b. Gaji pegawai

Besarnya gaji para pegawai disesuaikan dengan tugasnya masing-masing, jauh dan dekatnya wilayah, mahal dan murahnya barang-barang di tempat kerja mereka.

### c. Gaji tentara

Pembagian gaji ditentukan dengan kedekatan seorang tentara dengan nasab Nabi dan paling dahulu masuk Islam. Orang yang paling berhak mendapatkan jaminan penghidupan adalah keluarga Rasulullah SAW, mereka adalah Bani Hasyim. Orang yang menerima gaji mereka adalah Abbas yang kemudian dibagikan kepada Bani Hasyim. Kelompok kedua yang paling berhak mendapatkan jaminan penghidupan adalah istri-istri nabi Muhammad SAW. Masing-masing dari mereka mendapatkan gaji di luar gaji keluarga Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang Islam yang lain, dibagi dalam beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan tersebut disesuaikan dengan keikutsertaan mereka dalam berjihad di jalan Allah.

Kelompok mujahid pertama yang paling berhak mendapatkan gaji adalah mereka yang ikut serta dalam perang Badar. Kemudian mereka yang ikut serta dalam peperangan Hudaibiyyah sampai perang Riddah. Kemudian mereka yang ikut serta dalam peperangan Qadisiyah dan Yarmuk. Selain itu, Umar juga memberikan gaji kepada istri-istri mujahid dan anak-anak mereka, anak-anak kecil dan anak-anak pungut. Gaji mereka dibayarkan kepada mereka sekali setahun. Besarnya gaji yang diberikan kepada anak-anak adalah 100 dirham. Jumlah tersebut bertambah ketika mereka menginjak usia dewasa. Umar juga memberikan kepada hamba sahaya antara 1.000 dan 2.000 dirham.

## 3. Pendistribusian harta rampasan perang (ghanimah) dan yang berkaitan

Pembagian harta ghanimah ada 3 macam:

- a. Ash-Shofi, yang dipilih Imam (pemimpin) sebelum pembagian harta ghanimah.
- b. 1/5 dari sisa yang sudah dipilih Imam didistribusikan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 41, yaitu untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil.
- c. 4/5 dari sisa yang sudah dipilih Imam didistribusikan untuk yang ikut perang dengan syarat:
  - 1) Orang yang ikut berperang.

- 2) Orang yang merdeka, kalau hamba, apabila hamba itu berperang bersama majikannya maka ia tidak mendapat dan apabila hamba itu berperang dengan tidak dengan majikannya maka hamba itu mendapat bagian seperti orang yang merdeka.
- 3) Orang dewasa, bahagian laki-laki dan perempuan dari harta ghanimah itu sama.

Mengenai pembagian ghanimah, apek pengeluarannya, dan pihak yang menerimanya, maka Rasul SAW telah membagi-bagikan ghanimah perang Badar kepada para pasukan tanpa mengambil bagian (beliau yang) seperlimanya. Tiga bagian untuk pasukan berkuda dan satu bagian untuk pasukan pejalan kaki. Namun pada peperangan lainnya (baik yang diikuti beliau ataupun tidak), Rasul SAW telah mengambil seperlima bagiannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membagikan ghanimah, Rasul SAW melakukannya tidak hanya dengan satu cara tetapi berbeda-beda. Adapun Rasul SAW sebagai pihak yang membagikan ghanimah, menunjukkan bahwa urusan tersebut diserahkan kepada pendapat Imam, yang membagikannya berdasarkan pertimbangan untuk kemaslahatan Islam dan kaum Muslim.

Pada masa Umar bin Al-Khathab, bagian untuk Rasulullah SAW dan kerabat Rasulullah SAW dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti biaya persiapan perang, persediaan kebutuhan negara, dan untuk memperkuat dan memperkokoh kedudukan negara. Sedangkan bagiannya orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil adalah tetap seperti pada masa Rasulullah SAW dan tidak mengalami perubahan pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khathab. Kemudian dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, khalifah Umar tidak membagikannya kepada kaum Muslimin tetapi membiarkan tanah tersebut tetap pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj dan jizyah.

#### 4. Pendapatan lain-lain

Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

### **Kelebihan Kebijakan Fiskal di Masa Umar bin Al-Khathab**

Di masa pemerintahan khalifah Umar bin Al-Khathab, beliau banyak membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, salah satunya dalam hal kebijakan fiskal. Adapun menurut analisis penulis beberapa hal yang menjadi kelebihan kebijakan fiskal di masa khalifah Umar bin Al-Khathab, yaitu:

1. Di masa itu jarang terjadi defisit kecuali hanya sekali yaitu pada tahun “*Ramadah*” kira-kira tahun ke-18 H. Saat itu terjadi kekeringan di sebagian negara Islam akan tetapi dapat diatasi dengan bantuan makanan dari wilayah lain.
2. Sistem pajak yang digunakan proporsional (*proportional tax*). Umar bin Al-Khathab memungut pajak (*jizyah*) dari penduduk Syam dan Mesir yang kaya sebesar 4 dinar dan bagi mereka yang penghidupannya menengah diambil 2 dinar sementara bagi mereka yang miskin tetapi berpenghasilan dikutip 1 dinar. Contoh lainnya Umar bin Al-Khathab mewajibkan kepada penduduk Irak membayar jizyah sebesar 48 dirham

- bagi orang yang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah dan 12 dirham bagi kalangan miskin yang berpenghasilan.
3. Besarnya kharaj (pajak tanah) ditentukan berdasarkan produktifitas lahan bukan berdasarkan zona. Produktifitas lahan diukur dari tingkat kesuburan lahan dan irigasi. Jadi sangat memungkinkan dalam satu wilayah atau areal yang berdekatan akan berbeda jumlah kharaj yang akan dikeluarkan. Kebijakan ini menyebabkan pengusaha kecil yang kurang produktif masih dapat melanjutkan usahanya.
  4. Pengenaan regressive rate terhadap hewan ternak yaitu penurunan jumlah pajak pada saat bertambahnya jumlah hewan ternak. Hal ini akan mendorong orang untuk memperbanyak hewan ternaknya dengan biaya yang lebih rendah.
  5. Perintah Umar untuk mengambil usyur sekali dalam setahun dan larangan pengulangan usyur terhadap dagangan selama belum habis tahun, atau pedagang datang dengan dagangan yang baru adalah suatu prinsip yang menghapuskan problem pajak ganda yang merupakan problem yang dialami oleh sistem perpajakan dalam ekonomi konvensional.

### **Kelemahan Kebijakan Fiskal di Masa Umar bin Al-Khathab**

Pada intinya kebijakan fiskal di masa khalifah Umar bin Al-Khathab tidak mempunyai kelemahan pada masa itu, hal ini dapat dilihat dari kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat pada masa itu tetapi pada masa khalifah Umar bin Al-Khathab pernah terjadi krisis ekonomi sekali yaitu pada tahun ke 18 H. Saat itu di daerah-daerah terjadi kekeringan yang mengakibatkan banyak orang dan binatang yang mati. Orang-orang pun banyak yang menggali lubang tikus untuk mengeluarkan apa yang ada di dalamnya karena langkanya makanan. Tahun ini dinamakan dengan tahun “*Ramadah*”

Secara umum, kebijakan fiskal di masa khalifah Umar bin Al-Khathab mempunyai banyak perbedaan dengan kebijakan fiskal di Indonesia. Hal ini terjadi karena di masa Umar bin Al-Khathab sistem ekonomi yang digunakan bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis sedangkan ekonomi di Indonesia pada saat ini menggunakan sistem ekonomi campuran yaitu perpaduan antara ekonomi kapitalisme dengan ekonomi sosialisme yang bersumber dari pemikiran manusia.

Kebijakan fiskal (devisa dan belanja negara) menurut Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah atau nilai-nilai Islam. Tujuan pokok syariah Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia (*mashlahah* „*ammah*), baik *mashlahah* dunia maupun akhirat. Karena itu, kesejahteraan ekonomi manusia yang bersifat material bukan semata menjadi tujuan kebijakan fiskal, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan nilai-nilai moral spiritual. Dalam perkembangannya, kebijakan fiskal (devisa dan belanja negara) dapat dibedakan menjadi empat macam atas dasar: (1) pembiayaan fungsional (*functional finance*), (2) pengelolaan anggaran (*the managed budget approach*), (3) stabilisasi anggaran otomatis (*stabilizing budget*), (4) anggaran belanja seimbang (*balanced budget approach*).

Di masa Umar bin Al-Khathab, beliau menggunakan prinsip anggaran berimbang (*budget balance*) pada awal pemerintahannya dan seterusnya Umar bin Al-Khathab menggunakan prinsip anggaran surplus (*surplus budget*) sampai akhir pemerintahannya.

Hanya sekali Umar bin Al-Khathab menggunakan prinsip anggaran defisit (*deficit budget*), yaitu pada masa krisis ekonomi atau yang dikenal dengan nama tahun “Ramadah”.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: Pendirian institusi Baitul Mal yang merupakan lembaga kebijaksanaan fiskal yang sudah lengkap dengan departemen-departemennya (*diwan*), kantor/ sekretariat, struktur organisasi, pegawai, gaji pegawai, administrasi, akuntansi, dan fasilitas pendukung lainnya berikut pendirian cabang-cabangnya di provinsi. Dalam penyusunan anggaran negara, Umar bin Al-Khathab menggunakan prinsip anggaran berimbang (*budget balance*) pada awal pemerintahannya dan seterusnya Umar bin Al-Khathab menggunakan prinsip anggaran surplus (*surplus budget*) sampai akhir pemerintahannya. Hanya sekali Umar bin Al-Khathab menggunakan prinsip anggaran defisit (*deficit budget*), yaitu pada masa krisis ekonomi atau yang dikenal dengan nama tahun “*Ramadah*”.

Pada dasarnya kebijakan fiskal yang terjadi di masa khalifah Umar bin AlKhathab berbeda dengan kebijakan fiskal di Indonesia. Hal ini terjadi karena kebijakan fiskal di masa khalifah Umar bin Al-Khathab berdasarkan Islam yaitu Al Qur“an, Hadis dan ijma“ para sahabat di masa itu, sedangkan kebijakan fiskal di Indonesia tidak berdasarkan Islam. Adapun yang menjadi sumber-sumber devisa (pendapatan) negara Islam pada masa Umar bin Al-Khathab *adalah zakat, usyur, ghanimah (khums), sedekah, kharaj, fa“i, jizyah*, dan pendapatan lainlainnya. Sedangkan belanja (pengeluaran) negara terdiri dari pendistribusian zakat dan usyur kepada delapan ashnaf, pendistribusian ghanimah (khums) dan sedekah kepada fakir miskin untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang Muslim atau bukan, pendistribusian *fa“i, kharaj, jizyah, usyur*, dan sewa tanah untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk membiayai operasional administrasi dan militer, dan yang terakhir pendistribusian pendapatan lain-lain untuk membayar para pekerja, anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. Adapun sumber-sumber devisa (pemasukan) negara Indonesia terdiri dari penerimaan pajak (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) dan penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari penerimaan SDA, bagian laba BUMN, PNBPN lainnya dan pendapatan BLU. Sedangkan belanja negara Indonesia pada saat ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Keberhasilan beliau dibidang ekonomi membuat masyarakat pada masa itu sejahtera. Kebijakan beliau mengatur dan mengalokasikan post-ost pengeluaran menjadi hal menarik jika dihubungkan dengan konteks kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa kebijakan pengeluaran maupun pendapatan pada masa Umar yang

cocok untuk di terapkan di Indonesia. Meskipun tidak semuanya bisa untuk diterapkan karena mengingat masa dan konteks yang sudah berbeda (Mudrikah, 2021).

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akhtyamova, N., Panasyuk, M., & Azitov, R. (2015). The Distinctive Features of Teaching of Islamic Economics: Philosophy, Principles and Practice. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 191, 2334–2338. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.04.707>
- Alfiah, E. (2017). Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal. *Al-Intaj*, 3(1), 54–70.
- Fan, Y., John, K., Liu, F. H., & Tamanni, L. (2019). Security design, incentives, and Islamic microfinance: Cross country evidence. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 62, 264–280. <https://doi.org/10.1016/J.INTFIN.2019.08.002>
- Fauzan, M. (2017). Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.30829/HF.V4I1.821>
- Ghلامallah, E., Alexakis, C., Dowling, M., & Piepenbrink, A. (2021). The topics of Islamic economics and finance research. *International Review of Economics & Finance*, 75, 145–160. <https://doi.org/10.1016/J.IREF.2021.04.006>
- Handayani, T., & Huda, D. N. (n.d.). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023 | Handayani | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Retrieved November 18, 2023, from <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8824/3963>
- Leena Haniffah, N., Sharaf Shaiban, M., & Ahmed, P. (2023). Development and validation of a performance measurement system based on Islamic principles. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16095>
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>
- Mudrikah, S. (2021). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1518–1523. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2691>
- Putro, D. E., & Fageh, A. (2022). Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah*

Ekonomi Islam, 8(3), 3487–3493. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6013>

Rohman, P. S., Fianto, B. A., Ali Shah, S. A., Kayani, U. N., Suprayogi, N., & Supriani, I. (2021). A review on literature of Islamic microfinance from 2010-2020: lesson for practitioners and future directions. *Heliyon*, 7(12), e08549. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08549>

Rusli Siri, & Abdullah, M. W. (2021). Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khattab Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, 4(1), 17–30. <https://doi.org/10.56858/jmpkn.v4i1.36>

Saad, R. A. J., Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 508–515. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>

Sari, N. (2017). ZAKAT SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA KEKHALIFAH UMAR BIN KHATTAB. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 1(2), 172–184. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6552>

Setiady, T. (2021). 1KEBIJAKAN FISKAL NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, 4(1), 1–23.

Setiawan, D. (2019). Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab r. A. *Al Amwal*, 1(2), 118–131.

Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions. *Heliyon*, 6(10), e05074. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2020.E05074>

Syakir, M. F., Risfandy, T., & Trinugroho, I. (2021). CEO's social capital and performance of zakat institutions: Cross-country evidence. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 31, 100521. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100521>

- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9), e10383. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2022.E10383>
- Yaacob, Y., & Azmi, I. A. G. (2012). Entrepreneur's Social Responsibilities From Islamic Perspective: A Study of Muslim Entrepreneurs In Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 58, 1131–1138. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2012.09.1094>